



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 266/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BAEBUNTA
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan bahwa alam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Pengunduran diri saudara Salfi Maritjen, Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 177 /PL.02-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Baebunta nomor 188.4/855/DB/VII/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan pemberhentian dengan hormat Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Baebunta Kecamatan Baebunta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Sekretaria Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Untuk memudahkan pemahaman terhadap keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor : 246/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan/Desa Di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, disusun satu naskah dengan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal 3 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYANI RAHMAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 266/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BAEBUNTA
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PEMBERHENTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA BAEBUNTA

No.	NAMA	JABATAN
1.	SAPLI MARITJEN	Urusan Tata Usaha, KeuangandanLogistikPemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYATI RAHMAN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: 266/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA BAEBUNTA
KECAMATAN BAEBUNTA KABUPATEN LUWU
UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BAEBUNTA KECAMATAN BAEBUNTA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATITAHUN 2020

A. SEKRETARIAT DESA BAEBUNTA

No.	NAMA	JABATAN
1.	ARSYAD ABBAS	Urusan Tata Usaha, KeuangandanLogistikPemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum

ASRIYAH RAHMAN